



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan,

permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.
37. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling

lama 3 (tiga) tahun kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.

41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak

yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang Menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada jumlah Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
51. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan Menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

56. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
57. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
58. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
59. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
60. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
63. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

64. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan dan Retribusi Daerah.
65. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
66. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.
67. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
68. Kios Kategori I (Pertama) adalah kios yang berada dibagian depan pada bangunan pasar atau strategis (dekat dengan keramaian).
69. Kios Kategori II (Kedua) adalah kios yang berada di area dalam pada bangunan pasar atau kurang strategis (jauh dari jalan/keramaian).

BAB II

PAJAK DAERAH

Paragraf 1

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;

3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut, dalam hal:
- a. Potensi kurang memadai; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurufa, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (6) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPPD.
- (7) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi

atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan) peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan

- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).

- (2) Tarif PBB-P2 dengan besaran NJOP atas bumi dan/atau bangunan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen).
- (3) Tarif PBB-P2 dengan besaran NJOP atas bumi dan/atau bangunan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,225% (nol koma dua dua lima persen).
- (4) Tarif PBB-P2 dengan besaran NJOP atas bumi dan/atau bangunan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen).

Pasal 7

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada;
 - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung

dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 3

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Pasal 9

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukkan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.

- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Kabupaten, penyelenggara negara dan Lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukkan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 12

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 13

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 14

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
- g. pada tanggal penunjukkan pemenang lelang untuk lelang.

Paragraf 4

PBJT

Pasal 15

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau minuman:

- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 16

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi
 - 2. pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 3. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 4. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - b. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 17

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

Pasal 18

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse*/ *bungalo*/ *resort*/ *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 19

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*)
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 20

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air/kolam renang, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 21

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang yang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan

harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 23

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 24

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas pajak hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi tenaga listrik dan sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. Restoran dan penyedia jasa boga atau katering kategori A, yaitu restoran dan penyedia jasa boga atau katering dan penyedia jasa boga atau katering yang memiliki nilai penjualan diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Restoran dan penyedia jasa boga atau katering kategori B, yaitu restoran dan penyedia jasa boga atau katering yang memiliki nilai penjualan diatas Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
 - c. Restoran dan penyedia jasa boga atau katering kategori C, yaitu restoran dan penyedia jasa boga atau katering yang memiliki nilai penjualan diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan, ditetapkan sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. Restoran dan penyedia jasa boga atau katering kategori D, yaitu restoran dan penyedia jasa boga atau katering yang memiliki nilai penjualan sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

Pasal 25

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Penyediaan Tempat Parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 5

Pajak Reklame

Pasal 26

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/ atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada

- ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 28

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana

dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 6

PAT

Pasal 31

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. keperluan keagamaan; dan

Pasal 32

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 33

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:

- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 34

Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dalam Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 36

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Batu Bara.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 7

Pajak MBLB

Pasal 37

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/ andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;

- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB;
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Kabupaten Batu Bara.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kabupaten Batu Bara.
- (5) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 40

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 8

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 42

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Kabupaten Batu Bara dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 45

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Batu Bara tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Paragraf 9

Opsen

Pasal 47

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. PKB;
- b. BBNKN; dan
- c. Pajak MBLB.

Pasal 48

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 49

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 50

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 52

Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak:

- a. PKB;
- b. BBNKB; dan
- c. Pajak MBLB.

Pasal 53

Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib Pajak.

Pasal 54

Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.

Pasal 55

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
- c. Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen),
dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 56

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Pasal 57

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Pasal 58

Saat terutang opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 59

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 60

Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 61

Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 62

- (1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB III

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 63

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 64

- (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan Kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Penyedia/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan

nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- (9) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah.
- (10) pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (11) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (13) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. pengelolaan pertambangan rakyat.
- (14) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah.

- (15) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
- (16) Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 65

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 66

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, puskesmas keliling air, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah:
 - a. pelayanan pendaftaran; dan
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 67

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan kesehatan.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan kuantitas, kualitas, jenis, frekuensi pemakaian, waktu, jarak, spesifikasi, dan kualifikasi serta penggunaan obat pada pelayanan dan sarana kesehatan.

Pasal 69

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutupi biaya penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 70

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

Retribusi pelayanan kesehatan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 72

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyedia dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 73

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan persampahan kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Pasal 74

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan pelayanan kebersihan atas rumah tangga, industri dan perdagangan, kelas jalan, tempat usaha, luas bangunan, jenis limbah/sampah yang dihasilkan wajib Retribusi.

Pasal 75

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif berdasarkan biaya pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, tempat pembuangan akhir sampah, dan biaya pemusnahan atau pengolahan sampah dengan mempertahankan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 76

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Retribusi Pelayanan Kebersihan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 78

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di ukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

Pasal 81

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 83

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 85

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan jenis dan tipe/kategori tempat berjualan dalam area pasar.

Pasal 86

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

- (1) Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar adalah bagian dalam dari area tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan Pemerintah dipergunakan sebagai area pasar.
- (2) Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas pasar diberikan.

Paragraf 5

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 88

- (1) Objek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e meliputi penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang.
- (2) Tidak termasuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sepeda motor;
 - b. kendaraan penumpang umum;
 - c. kendaraan pemadam kebakaran; dan
 - d. ambulans.

Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor perseorangan dan barang pada ruas jalan, koridor, atau kawasan yang dikenakan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib Retribusi.

Pasal 90

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan efektifitas pengendalian lalu lintas dan dapat menutup biaya penyelenggaraan.

Pasal 91

- (1) Penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyelenggaraan yang meliputi biaya modal, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya bunga.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Lalu Lintas tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

Pasal 93

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 94

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah penyediaan/pelayanan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. penyediaan/pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. penyediaan/pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh Pihak Swasta.

Paragraf 1

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Pasal 95

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a adalah penyediaan fasilitas berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 96

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pemakaian Tempat Kegiatan Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.

Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha diukur berdasarkan tempat kegiatan usaha, golongan jenis dagangan, letak tempat, jenis tempat, jenis pedagang dan luas tempat yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 98

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha yang terutang dipungut di wilayah lokasi tempat penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Paragraf 2

Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan

Pasal 100

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan, termasuk pemakaian tempat dan fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain dan/atau tempat yang dikelola atas kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 101

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelelangan, pemakaian tempat dan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan.

Pasal 102

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif retribusi berdasarkan jenis layanan yang disediakan di tempat pelelangan selain yang telah tercantum di dalam Lampiran VII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 103

Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tempat pelelangan.

Paragraf 3

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 104

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf c adalah penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 105

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Pasal 106

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Pasal 107

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat khusus parkir.

Paragraf 4

Retribusi Penyediaan Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 109

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf d adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 110

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tempat penginapan/pesanggrahan/ vila.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Pasal 111

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas kamar yang disediakan dan lamanya waktu menginap.

Pasal 112

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasar 113

Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Paragraf 5

Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 114

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf e adalah pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 115

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa rumah potong hewan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Rumah Potong hewan Ternak.

Pasal 116

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang akan dipotong.

Pasal 117

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 118

Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pemotongan hewan.

Paragraf 6

Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan

Pasal 119

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf f adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 120

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan kepelabuhan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan.

Pasal 121

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas pelayanan pelabuhan kapal.

Pasal 122

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 123

Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yang terutang dipungut di wilayah lokasi tempat penyediaan pelayanan kepelabuhan diberikan.

Paragraf 7

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 124

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 125

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

Pasal 126

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 127

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terutang dipungut di wilayah daerah di lokasi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Paragraf 8

Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan
Menggunakan Kendaraan di Air

Pasal 128

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf h adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 129

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air.

Pasal 130

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air diukur berdasarkan frekuensi, volume atau jangka waktu pelayanan.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air diukur berdasarkan frekuensi dan jenis layanan.

Pasal 131

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 132

Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat fasilitas disediakan.

Paragraf 9

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 133

- (1) Objek Retribusi meliputi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penjualan produksi usaha oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara; dan
 - d. Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 134

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah meliputi orang pribadi atau badan yang melakukan pembelian atas hasil produksi usaha pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Pasal 135

Tingkat penggunaan jasa retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah diukur berdasarkan ukuran dan/atau ciri hasil produksi usaha daerah dan satuan yang digunakan dalam menjual hasil produksi usaha daerah.

Paragraf 10

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 136

- (1) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf j adalah pemakaian aset daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 137

- (1) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pemakaian aset daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Pasal 138

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis dan tipe yang digunakan.

Pasal 139

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 140

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang terutang dipungut di wilayah lokasi tempat Pemakaian Aset Daerah.

Pasal 141

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa

usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 142

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Paragraf 1

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 143

- (1) Objek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (13) huruf a adalah penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung oleh Daerah.
- (2) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung, Inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau Kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Persetujuan Bangunan Gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan Persetujuan Bangun Gedung untuk bangunan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 144

- (1) Subjek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung oleh Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 145

Tingkat Penggunaan Jasa Persetujuan Bangunan Gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

Pasal 146

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 147

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang terutang dipungut di wilayah daerah izin bangunan diberikan.

Bagian kedua
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 148

- (1) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (13) huruf b adalah pemberian perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu dilembaga pendidikan.

Pasal 149

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jangka waktu perpanjangan atau masa berlakunya penggunaan tenaga kerja asing dan jumlah izin yang diterbitkan.

Pasal 150

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang memperoleh Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib Retribusi.

Pasal 151

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing didasarkan pada tujuan untuk menutup Sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing.

- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (4) Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dipungut setiap tahun sekali, yang besarnya diperhitungkan dalam bentuk rupiah setara dengan US\$100 (seratus dollar Amerika Serikat) perorang/perbulan pada saat wajib Retribusi membayar Retribusi.

Pasal 152

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang terutang dipungut di wilayah daerah izin diberikan.

Paragraf 3

Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat

Pasal 153

- (1) Objek Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (13) huruf c adalah pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah dibidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Pengelolaan Pertambangan Rakyat yang disediakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 154

- (1) Subjek Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengelolaan pertambangan Rakyat.

- (2) Wajib Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat.

Pasal 155

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian dibidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 156

Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat fasilitas diberikan.

Pasal 157

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 158

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 159

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 160

- (1) Tarif Retribusi ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Paragraf 1

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 161

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak Daerah;
 - g. penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;

- j. penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Kepala Daerah; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 162

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib Pajak atau wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi wajib Pajak atau wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 163

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohon Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma

- enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 164

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli pada ayat (2), agar memberikan

keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hukum sesuai dengan hukum acara perdata, Bupati memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Paragraf 4

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 165

- (1) Instansi yang melaksanakan pemugutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Penyidikan

Pasal 166

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 167

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 168

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 169

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 170

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 171

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dan Pasal 169, merupakan pendapatan negara.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 172

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- b. Peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah; dan
- c. Peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
- d. Peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 173

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangun Gedung; dan
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 174

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai 4 Januari 2024;
- b. Ketentuan mengenai pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian; dan
- d. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 165 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah

mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 175

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tahun 2025.

Pasal 176

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Disahkan di Lima Puluh
pada tanggal, 4 Januari 2024

Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

NIZHAMUL

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal, 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

NORMA DELI SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI
SUMATERA UTARA :(1-1/2024)

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE ARFAN, SH

NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

1. Tindakan Rawat Jalan Umum

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASATENAGA	TOTALTARIF
1	Rawat Jalan Umum			
	a. Poliklinik Umum	Rp7.500,00	Rp7.500,00	Rp15.000,00
	b. Konsultasi Spesialis	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rp40.000,00
	c. Konsultasi Psikologi	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rp40.000,00
2	Rawat Jalan Poli Gigi			
	a. Rawat Dokter Gigi	Rp7.500,00	Rp7.500,00	Rp15.000,00
	b. Tindakan Kecil			
	1. Pencabutan Gigi Sulung	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00
	2. Pencabutan Gigi Tetap	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	3. Arsen / Eugenol / CHKM / TKF + Fletcher	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00
	4. Tambalan Sementara	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00
	5. Rumpatan Amalgam	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00
	6. Rumpatan GI	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	7. Bongkar Filling	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00
	8. Aktifeer Alat Ortho Lepasan	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00
	c. Tindakan Sedang			
	1. Skaling / Regio	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	2. Incisi Abses	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00
	3. Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rp40.000,00
	4. Curretage / Regio	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00

2. Tindakan Rawat Inap

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASATENAGA	TOTALTARIF
1	Rawat Inap/ Hari	Rp25.000,00	Rp75.000,00	Rp100.000,00
2	Kamar Operasi / Kali Pakai	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Rp150.000,00
3	Kamar Isolasi	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp100.000,00
4	Krioterapi	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp300.000,00
5	Akupressure	Rp10.000,00	Rp20.000,00	Rp30.000,00
6	Akupuncture	Rp50.000,00	Rp75.000,00	Rp125.000,00

3. Tindakan UGD

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASATENAGA	TOTALTARIF
1	Tindakan Sederhana			
	a. Rawat Luka	Rp7.500,00	Rp7.500,00	Rp15.000,00
	b. Angkat Jahitan	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00
	c. Hecting 1-5	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00
	d. Hecting 6-10	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rp40.000,00
	e. Tes Buta Warna	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00
	f. Koreksi Snelan	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00
	g. Injeksi IM	Rp2.500,00	Rp2.500,00	Rp5.000,00
	h. Ganti Verban	Rp2.500,00	Rp2.500,00	Rp5.000,00
	i. Paket Tindakan Observasi < 6 Jam	Rp25.000,00	Rp25.000,00	Rp50.000,00
	j. Pasang Infus Dewasa	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00
k. Pasang Infus Anak	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00	
2	Tindakan Kecil			
	a. Injeksi Intravena (Tanpa Infus) dengan Triway	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00
	b. Ambilan Darah Arteri	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00
	c. Tindakan Genecologi (Pasang Speculum)	Rp7.500,00	Rp7.500,00	Rp15.000,00
	d. Tindik Telinga	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00
	e. Pasang Kateter	Rp7.500,00	Rp 7.500,00	Rp15.000,00
	f. Rawat Luka Bakar Grade 1 s/d 2	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00
	g. Pemasangan Nasal Sonde	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00
h. Pemasangan Nebulizer	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00	
3	Tindakan Sedang			
	Extractie Corpus Alineum (Mata, Hidung, Telinga)	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00

4. Pelayanan Penunjang

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASATENAGA	TOTALTARIF
1	DIAGNOSTIK			
	1. Pemeriksaan Radio Diagnostik			
	a. Film 30/40.24/30	Rp5.000,00	Rp55.000,00	Rp60.000,00
	b. Gigi	Rp5.000,00	Rp55.000,00	Rp60.000,00
	2. Pemeriksaan Laboratorium			
	a. Darah Rutin	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Rp35.000,00
	b. Darah Lengkap:			
	1. Haemoglobin	Rp2.500,00	Rp7.500,00	Rp10.000,00
	2. Leucocit	Rp2.500,00	Rp12.500,00	Rp15.000,00
	3. LED	Rp2.500,00	Rp12.500,00	Rp15.000,00
	4. Hitung Jenis	Rp2.500,00	Rp17.500,00	Rp20.000,00
	5. Haematocrit	Rp2.500,00	Rp17.500,00	Rp20.000,00
	6. Trombocyt	Rp2.500,00	Rp22.500,00	Rp25.000,00
	c. Blidding Time	Rp2.500,00	Rp12.500,00	Rp15.000,00
	d. Clotting Time	Rp2.500,00	Rp12.500,00	Rp15.000,00
	e. Feces Lengkap	Rp2.500,00	Rp12.500,00	Rp15.000,00
	f. Sputum (BTA)	Rp2.500,00	Rp12.500,00	Rp15.000,00
	g. Swab Vagina	Rp2.500,00	Rp12.500,00	Rp15.000,00
	h. Malaria	Rp2.500,00	Rp12.500,00	Rp15.000,00
	i. Golangan Darah	Rp2.500,00	Rp12.500,00	Rp15.000,00
j. Urine Rutin / Rapid Test	Rp5.000,00	Rp20.000,00	Rp25.000,00	

	k. Urobilin	Rp1.500,00	Rp13.500,00	Rp15.000,00
	l. Billirubin	Rp1.500,00	Rp13.500,00	Rp15.000,00
	m. Albumin	Rp1.500,00	Rp13.500,00	Rp15.000,00
	n. Reduksi	Rp1.500,00	Rp13.500,00	Rp15.000,00
	o. Sedimen	Rp2.500,00	Rp12.500,00	Rp15.000,00
	p. Gula Darah Puasa	Rp2.500,00	Rp12.500,00	Rp15.000,00
	q. Gula Darah 2 Jam PP	Rp2.500,00	Rp12.500,00	Rp15.000,00
	r. Billirubin Total	Rp2.500,00	Rp12.500,00	Rp15.000,00
	s. Bilirubin Direk	Rp2.500,00	Rp22.500,00	Rp25.000,00
	t. Billirubin Indirek	Rp2.500,00	Rp22.500,00	Rp25.000,00
	u. SGOT	Rp4.500,00	Rp30.500,00	Rp35.000,00
	v. SGPT	Rp4.500,00	Rp30.500,00	Rp35.000,00
	w. Alkalin Pospatase	Rp4.500,00	Rp30.500,00	Rp35.000,00
	x. Gamma GT	Rp4.500,00	Rp30.500,00	Rp35.000,00
	y. Total Protein	Rp3.750,00	Rp26.250,00	Rp30.000,00
	z. Albumin	Rp3.750,00	Rp26.250,00	Rp30.000,00
	aa. Globulin	Rp3.750,00	Rp26.250,00	Rp30.000,00
	bb. Kreatinin	Rp4.500,00	Rp40.500,00	Rp45.000,00
	cc. Ureum	Rp4.500,00	Rp40.500,00	Rp45.000,00
	dd. Uric Acid (Rapid Test)	Rp2.500,00	Rp22.500,00	Rp25.000,00
	ee. Kolesterol (Rapid Test)	Rp4.500,00	Rp30.500,00	Rp35.000,00
	ff. Trigliserida	Rp4.500,00	Rp30.500,00	Rp35.000,00
	gg. HDL Colesterol	Rp5.000,00	Rp60.000,00	Rp65.000,00
	hh. LDL Colesterol	Rp2.500,00	Rp12.500,00	Rp15.000,00
	ii. VDRL	Rp5.000,00	Rp45.000,00	Rp50.000,00
	jj. Dengeu Blot	Rp25.000,00	Rp225.000,00	Rp250.000,00
	kk. Widal Test	Rp6.000,00	Rp54.000,00	Rp60.000,00
	ll. HbsAg	Rp6.000,00	Rp54.000,00	Rp60.000,00
	mm. Tes Kehamilan	Rp1.500,00	Rp35.500,00	Rp37.000,00
	nn. Elektrolit	Rp18.500,00	Rp30.000,00	Rp48.500,00
	oo. Tes Narkoba / AMP	Rp5.500,00	Rp27.500,00	Rp33.000,00
	pp. Tes Narkoba / THC	Rp5.500,00	Rp27.500,00	Rp33.000,00
	qq. Tes Narkoba / MOR / Opiate	Rp5.500,00	Rp27.500,00	Rp33.000,00
	rr. Tes Narkoba Empat Parameter	Rp15.000,00	Rp150.000,00	Rp165.000,00
	ss. Hemoglobulin (Rapid Test)	Rp7.500,00	Rp7.500,00	Rp15.000,00
	tt. EKG	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rp40.000,00
	uu. Sirkum Sisi	Rp50.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00
2	FARMASI			
	a. Pelayanan Resep / Lembar	Rp500,00	Rp500,00	Rp1.000,00
	b. Asuhan Kefarmasian	Rp3.750,00	Rp3.750,00	Rp7.500,00
	c. Pemakaian Oksigen / Liter / Menit		Rp75,00	Rp75,00
3	PSIKOLOGI / KONSELING			
	a. Deteksi Dini Pertumbuhan dan Perkembangan Anak	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	b. Konseling NAPZA	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	c. Konseling Geriatrik	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	d. Konseling Kespro Remaja. Pranikah	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	e. Konseling Gizi	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	f. Konseling Batra / Komplementari Terapi	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	g. Konseling Penyakit Menular	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	h. Konseling Penyakit Tidak Menular	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	i. Konseling Kesehatan Haji	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
4	KESEHATAN LINGKUNGAN			
	a. Asuhan Kesehatan Lingkungan	Rp3.750,00	Rp3.750,00	Rp7.500,00
	b. Operasional Insenerator per Kali Pembakaran		Rp350.000,00	Rp350.000,00
	c. Survei Berkala Penyedia Air Minum. Pengelola Makanan		Rp150.000,00	Rp150.000,00

5	REHABILITAS MEDIK			
	a. Pelayanan Ibu Hamil			
	1) Senam Hamil	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00
	2) Senam Nifas	Rp3.000,00	Rp3.000,00	Rp6.000,00
	b. Pelayanan Post Stroke Terapi Latihan	Rp12.500,00	Rp12.500,00	Rp25.000,00
6	PENGAWASAN BERKALA FASILITAS KESEHATAN SWASTA DI WILAYAH KERJA	Rp50.000,00	Rp200.000,00	Rp250.000,00

5. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Persalinan Normal	Rp100.000,00	Rp600.000,00	Rp700.000,00
2	Persalinan dengan Penyulit	Rp150.000,00	Rp700.000,00	Rp850.000,00
3	Curretage Abortus Complitus	Rp150.000,00	Rp600.000,00	Rp750.000,00
4	Penanganan Pendarahan Pasca Keguguran. Persalinan Pervaginam dengan Tindakan Emergenci Dasar	Rp150.000,00	Rp600.000,00	Rp750.000,00
5	Pemeriksaan PNC / Neonatus	Rp10.000,00	Rp15.000,00	Rp25.000,00
6	Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (Mis Plasenta Manual)	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp175.000,00
7	Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi Kebidanan dan Neonatal	Rp50.000,00	Rp75.000,00	Rp125.000,00
8	Irigasi Vagina	Rp25.000,00	Rp75.000,00	Rp100.000,00
9	VT	Rp7.500,00	Rp7.500,00	Rp15.000,00
10	Paps Smers / Tanpa PA	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp100.000,00
11	IVA	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
12	Perawatan Nifas	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp100.000,00
13	Perawatan Bayi Asfiksia	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp100.000,00
14	Perawatan Bayi BBLR	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp100.000,00
15	Pasang / Buka IUD	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp100.000,00
16	Pasang / Buka Implant	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp100.000,00
17	USG Abdominal	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rp40.000,00

6. Tarif pemeriksaan Keperluan Surat Keterangan Kesehatan

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Anak Sekolah	Rp9.000,00	Rp.6000,00	Rp.15.000,00
2	Masyarakat Umum	Rp9.000,00	Rp.6000,00	Rp.15.000,00
3	Tenaga Kerja	Rp9.000,00	Rp.6000,00	Rp.15.000,00
4	Calon Pengantin	Rp9.000,00	Rp.6000,00	Rp.15.000,00
5	Visum Luar	Rp.20.000,00	Rp.20.000,00	Rp.40.000,00

7. Pelayanan Ambulance dan Pengawetan Jenazah

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Pelayanan Ambulance			
	1. Berdasarkan Jarak Tempuh			
	a. < Km pada 5 Km Pertama	Rp25.000,00	Rp25.000,00	Rp50.000,00

	b. - Km Selanjutnya	Rp3.000,00	Rp3.000,00	Rp6.000,00
	2. Biaya Pendamping			
	a. Luar Kota			
	1)Dokter		Rp150.000,00	Rp150.000,00
	2)Paramedis		Rp75.000,00	Rp75.000,00
	3)Supir Ambulance		Rp75.000,00	Rp75.000,00
	b. Dalam Kota			
	1)Dokter		Rp75.000,00	Rp75.000,00
	2)Paramedis		Rp50.000,00	Rp50.000,00
	3)Supir Ambulance	Rp50.000,00	Rp150.000,00	Rp200.000,00
2	Pengawetan Jenazah	Rp50.000,00	Rp150.000,00	Rp200.000,00

8. Pelayanan Pemeriksaan Tes Antigen-Swab dan RT-PCR

NO	JENIS TINDAKAN	TOTAL TARIF
1	Tes Antigen - Swab	Rp109.000,00
2	RT-PCR	Rp300.000,00

Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

NIZHAMUL

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN
Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	KETERANGAN
1.	Perumahan:		
	a. Rumah Dinas Jabatan	Rp100.000,00	Per Bulan
	b. Rumah Permanen	Rp15.000,00	Per Bulan
	c. Rumah Semi Permanen	Rp10.000,00	Per Bulan
	d. Rumah Sangat Sederhana	Rp5.000,00	Per Bulan
	e. Pengelola Sampah Kawasan Perumahan Umum/Pasar	Rp100.000,00	Per m ³
	f. Pengelola Sampah Desa/Kecamatan/Pemerintah lainnya	Rp100.00,00	Per m ³
	g. Lembaga Masyarakat.	Rp100.000,00	Per m ³
2.	Perdagangan:		
	a. Toko, Swalayan, Biro Travel, dan sejenisnya	Rp50.000,00	Per Bulan
	b. Kios Kecil, Kedai Biasa, dan sejenisnya	Rp15.000,00	Per Bulan
	c. Kios, Kedai, dan sejenisnya	Rp.25.000,00	Per Bulan
	d. Pedagang Kaki Lima, Pelataran, Emperan, dan sejenisnya yang berdagang secara musiman.	Rp2.000,00	Per Hari
	e. Pedagang Kaki Lima, Pelataran, Emperan. dan sejenisnya yang berdagang secara rutin.	Rp15.000,00	Per Bulan
3.	Hotel/Losmen:		
	a. Hotel Berbintang	Rp250.000,00	Per Bulan
	b. Hotel Melati	Rp150.000,00	Per Bulan
	c. Losmen/Mess/Pesanggrahan/Penginapan	Rp100.000,00	Per Bulan
4.	Rumah Makan/Restoran/Warung Makan:		
	a. Restoran /RumahMakanBerkelas	Rp150.000,00	Per Bulan
	b. Rumah Makan/Caffe	Rp100.000,00	Per Bulan
	c. Kedai Nasi, Warung Nasi, dan sejenisnya	Rp30.000,00	Per Bulan
5.	Perusahaan/Pabrik /Industri:		
	a. Industri Pabrik Kelapa Sawit	Rp175.000,00	Per m ³
	b. Industri Pabrik Pengolahan Karet	Rp175.000,00	Per m ³
	c. Industri Pabrik Tepung Tapioka, Jagung, dan sejenisnya	Rp175.000,00	Per m ³
	d. Industri Pabrik Minyak Goreng	Rp175.000,00	Per m ³

	e. Industri Pabrik Peleburan Alumunium	Rp175.000,00	Per m ³
	f. Kawasan Pelabuhan Kuala Tanjung	Rp175.000,00	Per m ³
	g. Saw Mill (Penggergajian Kayu)	Rp175.000,00	Per m ³
	h. Industri Pabrik dan Sejenisnya	Rp175.000,00	Per m ³
	i. Penggilingan Padi	Rp250.000,00	Per Bulan
	j. Pabrik Roti dan Sejenisnya	Rp250.000,00	Per Bulan
	k. Furniture (Pengolahan Kayu)	Rp100.000,00	Per Bulan
	l. Industri Rumah Tangga	Rp50.000,00	Per Bulan
	m. Kegiatan/Usaha dan Sejenisnya	Rp175.000,00	Per m ³
6.	Usaha Tontonan Hiburan/Rekreasi dan tempat Umum:		
	a. Bioskop	Rp100.000,00	Per Bulan
	b. Bilyard	Rp50.000,00	Per Bulan
	c. Salon Kecantikan, Barber Shop, dan sejenisnya	Rp50.000,00	Per Bulan
	d. Tukang Pangkas Rambut	RP20.000,00	Per Bulan
	e. Taman Rekreasi Alam	Rp50.000,00	Per Bulan
	f. Taman Rekreasi Modern	Rp175.000,00	Per m ³
	g. Stasiun Kereta Api	Rp250.000,00	Per Bulan
	h. Loket Angkutan Umum, Bus, dan sejenisnya	Rp30.000,00	Per Bulan
	i. Terminal Bus	Rp250.000,00	Per Bulan
	j. Pertunjukan Seni, Konser, dan sejenisnya	Rp250.000,00	Per Tunjukan
	k. Hiburan Rakyat Pasar Malam dan sejenisnya	Rp50.000,00	Per Hari
	l. Warung Internet, Game Station, dan sejenisnya	Rp50.000,00	Per Bulan
7.	Bangunan dan Tempat Usaha Lain:		
	a. Showroom Mobil dan Sepeda Motor	Rp100.000,00	Per Bulan
	b. Bengkel Mobil	Rp100.000,00	Per Bulan
	c. Bengkel Sepeda Motor	Rp50.000,00	Per Bulan
	d. Bengkel Sepeda dan Becak	Rp20.000,00	Per Bulan
	e. SPBU	Rp100.000,00	Per Bulan
	f. Rumah Sakit	Rp120.000,00	Per m ³
	g. Klinik	Rp100.000,00	Per Bulan
	h. Praktek Dokter	Rp100.000,00	Per Bulan
	i. Apotek	Rp100.000,00	Per Bulan
8.	Perkantoran:		
	a. Kantor Pemerintahan	Rp100.000,00	Per Bulan
	b. Kantor Perbankan	Rp100.000,00	Per Bulan
	c. Kantor Sejenisnya	Rp100.000,00	Per Bulan
9.	Pembuangan Sampah Langsung Diantar ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara Mandiri oleh Perusahaan/ Pabrik/ Industri dan sejenisnya.	Rp 175.000,00	Per Trip
10.	Pembuangan Sampah Langsung Diantar ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara Mandiri oleh Perseorangan/ Instansi Pemerintah/ Desa/ Kawasan Perumahan Umum/ Pasar dan Sejenisnya	Rp20.000,00 Rp50.000,00 Rp150.000,00	Per Becak/Trip Per Pickup/Trip Per dumtruck/Trip

11.	Kamar Mandi/WC a. Mandi b. Buang Air Besar/Kecil	Rp5.000,00 Rp2.000,00	Per Pakai Per Pakai
-----	--	--------------------------	------------------------

Pj, BUPATI BATU BARA,

TTD

NIZHAMUL

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	KETERANGAN
1.	Roda 2 (dua)	Rp2.000,00	Per Kendaraan
2.	Roda 3 (tiga)	Rp2.000,00	Per Kendaraan
3.	Roda 4 (empat)	Rp3.000,00	Per kendaraan
4.	Roda 6 (enam)	Rp5.000,00	Per Kendaraan

Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

NIZHAMUL

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN,SH
NIKU 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagai berikut:

NO	STRUKTUR RETRIBUSI	TARIF	KETERANGAN
1.	Pasar Harian: a. Kios Kategori I b. Kios Kategori II c. Los d. Pelataran	Rp51.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp1.500,00	Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Hari
2.	Pasar Pekan/Onan: a. Kios Kategori I a. Kios Kategori II b. Los c. Pelataran	Rp48.000,00 Rp40.000,00 Rp28.000,00 Rp2.500,00	Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Hari
3.	Pasar Khusus Buah: a. Kios Kategori I b. Kios Kategori II c. Los d. Pelataran	Rp54.000,00 Rp48.000,00 Rp38.000,00 Rp2.000,00	Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Hari

Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

NIZHAMUL



LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGENDALIAN LALU LINTAS

Besaran tarif Retribusi Pengendalian Lalu Lintas ditetapkan sebagai berikut:

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	KETERANGAN
1.	Pelayanan analisis dampak lalu lintas	Rp1.000.000,00	Per Dokumen
2.	Pelayanan insidensial angkutan barang	Rp50.000,00	Per Kendaraan
3.	Pelayanan tonase angkutan barang	Rp50.000,00	Per Kendaraan
4.	Pelayanan Tronton/ Trailer Roda >10	Rp100.000,00	Per Kendaraan
5.	Pelayanan Tronton/ Trailer Roda 6 s/d 10	Rp75.000,00	Per Kendaraan

Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

NIZHAMUL



LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

Besaran tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	KETERANGAN
1.	Grosir	Rp100.000,00	Per Bulan
2.	Swalayan	Rp75.000,00	Per Bulan
3.	Ruko	Rp50.000,00	Per Bulan

Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

NIZHAMUL



LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN

Besaran tarif Penyediaan Tempat Pelelangan sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	KETERANGAN
1.	Pelelangan Ternak:		
	a. Sapi, Kerbau dan Kuda	Rp20.000,00	Per Ekor
	b. Kambing, Domba	Rp5.000,00	Per Ekor
	c. Unggas	Rp500,00	Per Ekor
2.	Tempat Pelangan Ikan:		
	a. Tempat, Lapak atau Slot di Tempat Pelelangan Ikan	Rp10.000,00	Per 12 Jam
	b. Tambatan Kapal/ Perahu	Rp10.000,00	Per 12 Jam
	c. Air Tawar	Rp2.000,00	Per Jerigen

Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

NIZHAMUL

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN

Besaran tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (SATU KALI MASUK)	KETERANGAN
1.	Truck dengan Gandengan/ Trailer/ Kontainer	Rp10.000,00	Per Kendaraan
2.	Bus/ Truck Tanpa Gandeng/ Mobil Box	Rp5.000,00	Per Kendaraan
3.	Sedan, Jeep, Minibus, Pie Up dan Sejenisnya	Rp4.000,00	Per Kendaraan
4.	Sepeda Motor/ Becak (Roda 3)	Rp3.000,00	Per kendaraan
5.	Sepeda Motor (Roda 2)	Rp2.000,00	Per Kendaraan

Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

NIZHAMUL



sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

Besaran tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	KETERANGAN
1.	Klasifikasi Kamar/ Ruang VIP	Rp60.000,00	Per Malam
2.	Klasifikasi Kamar/ Ruang Ekonomi	Rp40.000,00	Per Malam
3.	Klasifikasi Kamar/ Ruang Standar	Rp30.000,00	Per Malam
4.	Klasifikasi Ruang Tamu	Rp250.000,00	Per Hari
5.	Klasifikasi Ruang Pertemuan	Rp500.000,00	Per hari
6.	Klasifikasi Ruang Restoran	Rp300.000,00	Per Hari

Pj. BUPATI BATU BARA,
TTD

NIZHAMUL

Salin # ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN,SH

NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS HEWAN	JENIS DAN FASILITAS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Sapi, Kerbau, Kuda	Layanan fasilitas pemotongan hewan	Rp25.000,00	Per Ekor
2.	Kambing atau Domba	termasuk layanan pemeriksaan	Rp5.000,00	Per Ekor
3.	Babi	kesehatan sebelum (antemortem) dan	Rp15.000,00	Per Ekor
4.	Unggas	sesudah (postmortem) dipotong.	Rp250,00	Per Ekor

Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

NIZHAMUL



Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN JASA KEPELABUHAN

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	KETERANGAN
1.	Pelayanan jasa pelabuhan	Rp5.000,00	Per Orang
2.	Pelayanan sandar kapal	Rp500.000,00	Per Kapal
3.	Pelayanan docking	Rp250.000,00	Per Hari

Pj. BUPATI BATU BARA,
TTD

NIZHAMUL

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN, SH
NIP. 198409192011011009

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

PELAYANANAAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga di tetapkan sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1.	Tempat Rekreasi : a. Orang Dewasa b. Anak anak	Rp3.000,00 Rp2.000,00
2.	Pemakaian Kolam Renang a. Dewasa b. Anak – anak c. Rombongan Siswa dan Mahasiswa dari Institusi secara resmi d. Untuk Langganan Bulanan 1. Dewasa 2. Anak – anak e. Untuk keperluan pertandingan atau latihan dengan batas waktu 6 (enam) jam untuk: 1. Jumlah 25 orang 2. Jumlah 25 orang s/d 50 orang 3. Jumlah Lebih dari 50 orang 4. Kelebihan waktu jam 6 di tambah biaya /orang f. Untuk pertandingan/ pertunjukan yang di kormersilakan per hari atau 12 jam	Rp5.000,00 Rp3.000,00 Rp20.000,00 Rp50.000,00 Rp30.000,00 Rp20.000,00 Rp50.000,00 Rp75.000,00 Rp500,00 Rp100.000,00

3.	Pemakaian Lapangan Bola Volly	
	a. Pemakaian lapangan Bola Volly untuk sekali pakai/hari	Rp10.000,00
	b. Khusus pemakaian untuk pertandingan	Rp25.000,00
	c. Untuk pemakaian keperluan latihan Kesenian	Rp10.000,00
	d. Untuk pemakaian keperluan yang lain	Rp10.000,00
4.	Pemakaian Lapangan Bola Kaki	
	a. Sekali Pakai	Rp100.000,00
	b. Untuk pemakaian hiburan umum/hari	Rp500.000,00
	c. Khusus pemakaian pertandingan/hari	Rp200.000,00
	d. Untuk pemakaian lainnya/ hari	Rp400.000,00

Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

NIZHAMUL



Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN, SH

NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN
MENGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	KETERANGAN
1.	Kapal penumpang	Rp2.000,00	Per Orang
2.	Kapal barang	Rp100.000,00	Per Kapal

Pj. BUPATI BATU BARA,
TTD

NIZHAMUL

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMANFAATAN ASET DAERAH

Besaran tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	TAHUN PENGADAAN	MERK	TARIF PER HARI/UNIT (Rp)	TARIF PER JAM/UNIT (Rp)	KET
1	Tandem Roller (Mesin Gilas)	2 Unit	2009	Sakai	510.300,54	72.900,00	
2	Excavator 80- 140 HP	1 Unit	2010	Hitachi	792.963,92	113.280,56	
3	Motor Grader>100 HP	1 Unit	2010	Grace	768.860,63	109.837,23	
4	Backhoe Loader Excavator	1 Unit	2013	New Holand	737.402,53	105.343,22	
5	Excavator 80- 140 HP	1 Unit	2018	Hitachi	1.495.191,80	213.598,83	
6	Dump Truck	2 Unit	2019	Mitsubish i	694.023,80	99.146,26	
7	Vibro Compactor Roller (Single Drum)	1 Unit	2019	Volvo	1.065.565,25	152.223,61	
8	Tandem Compactor Roller (Double Drum)	1 Unit	2019	Dynatac	1.118.056,33	159.722,33	
9	Hand Mini Vibro Roller (Baby Roller)	1 Unit	2019	Furd	470.868,66	67.266,95	
10	Pneumatic Tired Roller (PTR)	1 Unit	2019	Furd	1.052.495,39	150.356,48	
11	Trado SPM 23 S	1 Unit	2019	Mitsubish i	1.343.020,83	191.860,12	
12	Excavator Amphibi Long Arm	1 Unit	2020	Komatsu	4.872.437,33	696.062,48	
13	Excavator Long Arm LC 210	1 Unit	2020	Komatsu	1.826.300,32	260.900,05	
14	Motor Grader Type MG330 Hidromex	1 Unit	2020	Hidromex / Mitsubish i	1.914.580,58	273.511,51	
15	Trailer Loboy 20Ton	1 Unit	2020	Hino	1.880.915,75	268.702,25	
16	Cetakan Trotoar	1 Unit	2020	-	50.000,00	-	Unit/ Hari

17	Excavator Long Arm LC 210	1 Unit	2021	Hitachi	1.832.974,77	261.853,54	
18	Wheel Loader Type 621XS	1 Unit	2021	Case	1.795.689,74	256.527,11	
19	Excavator Mini PC75	1 Unit	2022	JCB	872.229,52	124.604,22	
20	Truk Crane 3 T	1 Unit	2022	Hino	1.160.820,56	165.831,51	
21	Dozer D65E-12	1 Uni	2023	Komatsu	3.332.116,43	476.016,63	
22	Excavator Mini Amphibi	1 Unit	2023	Ultratrex	3.506.399,19	500.914,17	
23	Excavator Small Amphibi	1 Unit	2023	Komatsu	4.658.124,74	665.446,39	
24	Excavator Mini	1 Unit	2023	Hyundai	960.825,57	137.260,80	
25	Truck Towing	1 Unit	2023	Fuso	1.100.002,19	157.143,17	

Catatan: Biaya Sewa/Hari= 5x7 Jam

Biaya sewa tidak termasuk Pajak dan biaya lainnya

Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

NIZHAMUL

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE H. RIFAN, SH
NIPU 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH BATU BARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Besaran tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:

A. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Rumus Perhitungan Retribusi:

Nilai retribusi {Nr} : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLt : $\Sigma(LLi + LBi)$

It : $If \times \Sigma(bp \times lp) \times Fm$

Nilai Retribusi {Nr} : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLt : $1 (LLi + LBi)$

It : $If \times 1 (bp \times lp) \times Fm$

Keterangan :

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

Lli : Luas Lantai ke-i

Lbi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

Bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter
 Fm : Faktor kepemilikan

Keterangan:

1. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik Pemerintah dan bukan milik Pemerintah)
2. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
3. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Trtinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id.

Tabel 1. Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,5
Sosial Budaya	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

Table 2. Indeks Terintegrasi (It) - Tetap

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. < 100 m ² dan <2 lantai	0,15				
b. > 100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				

Fungsi Khusus	1			
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara	0
Ganda/ Campuran			b. Perorangan/ Badan Usaha	1
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6			
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8			

Tabel 3. Indeks Bangun Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangun Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	0,45 x 50% = 0,225
a. Sedang	0,65 x 50% = 0,325
b. Berat	
Pelestarian/ Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Tabel 4. Koefisien jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833

19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG=

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi / \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

B. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

Table 1. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung.

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	SATUAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Konstruksi pembatas/ penahan / pengaman	Pagar Tanggul/ retaining wall Turap batas kaveling/ persil	5.000 5.000 5.000	M M M	1,00 1,00 1,00	0,65 x50% 0,65 x50% 0,65 x50%	0,45 x50% 0,45 x50% 0,45 x50%
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura Gerbang	5.000 5.000	m ² m ²	1,00 1,00	0,65 x50% 0,65 x50%	0,45 x50% 0,45 x50%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan Lapangan upacara Lapangan olahraga Terbuka	3.000 3.000 3.000	m ² m ² m ²	1,00 1,00 1,00	0,65 x50% 0,65 x50% 0,65 x50%	0,45 x50% 0,45 x50% 0,45 x50%
4.	Konstruksi perkerasan		3.000	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

	aspal, beton											
5.	Konstruksi perkerasan grassblock			3.000	m ²		1,00		0,65 x50%		0,45 x50%	
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan		5.000	m ²		1,00		0,65 x50%		0,45 x50%	
		Box culvert		5.000	m ²		1,00		0,65 x50%		0,45 x50%	
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)			10.000	m ²		1,00		0,65 x50%		0,45 x50%	
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)			10.000	m ²		1,00		0,65 x50%		0,45 x50%	
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah / underpass)			10.000	m ²		1,00		0,65 x50%		0,45 x50%	
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang		10.000	m ²		1,00		0,65 x50%		0,45 x50%	
		Kolam pengolahan air		10.000	m ²		1,00		0,65 x50%		0,45 x50%	
		reservoir di bawah tanah		10.000	m ²		1,00		0,65 x50%		0,45 x50%	
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan			5.000	m ²		1,00		0,65 x50%		0,45 x50%	
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir		50.000	Per 5m ²		1,00		0,65 x50%		0,45 x50%	
		Cerobong		50.000	Per 5m ²		1,00		0,65 x50%		0,45 x50%	
13.	Konstruksi menara air	Tugu		50.000	Unit		1,00		0,65 x50%		0,45 x50%	
14.	Konstruksi monumen	Patung		100.000	Unit		1,00		0,65 x50%		0,45 x50%	
		Di dalam persil		100.000	Unit		1,00		0,65 x50%		0,45 x50%	
		Di luar persil		100.000	Unit		1,00		0,65 x50%		0,45 x50%	
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik		100.000	Unit (Luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²		1,00		0,65 x50%		0,45 x50%	
		Instalasi telepon/komunikasi		100.000	Unit (Luas Maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²		1,00		0,65 x50%		0,45 x50%	

	Instalasi pengolahan	100.000	Unit (Luas Maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
16.	Konstruksi reklame / papan nama	500.000	Billboard papan iklan	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		100.000	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)	100.000	Unit mesin	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
18.	Konstruksi menara televisi	5.000.000	Unit (tingg' maksimal 100 m, selebihnya ¹ dihitung kelipatannya	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
19.	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	3.000.000	Ketinggian 25-50 m	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		3.500.000	Ketinggian 51-75 m	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		4.000.000	Ketinggian 76-100 m	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		4.500.000	Ketinggian 101-125 m	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		5.000.000	Ketinggian 126- 150 m	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		6.000.000	Ketinggian diatas 150m	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
	2) Sistem guy wire / bentang kawat	2.500.000	Ketinggian 0-50 m	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		3.000.000	Ketinggian 51-75 m	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		3.500.000	Ketinggian 76- 100 m	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		4.000.000	Ketinggian diatas 100m	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
	1) Menara Bersama	10.000.000	Ketinggian kurang dari 25 m	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		15.000.000	Ketinggian 25-50 m	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		20.000.000	Ketinggian diatas 50 m	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
	2) Menara Mandiri	10.000.000	Ketinggian kurang dari 25 m	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		15.000.000	Ketinggian 25-50 m	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		20.000.000	Ketinggian diatas 50 m	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

21.	Tangki tanam bahan bakar		1.000.000	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	1.000	m ¹	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
23.	Konstruksi penyimpanan /silo	Kolam tampung	1.000	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
			5.000	m ³	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

NIZHAMUL

